

AKIBAT HUKUM DALAM PENGINGKARAN TERHADAP JANJI AKAN MELANGSUNGKAN PERKAWINAN¹

Mohammad Aditya Mokodompit²
Jeany Anita Kermite³
Hironimus Taroreh⁴

Abstrak

Pengingkaran janji untuk melangsungkan perkawinan ini sudah marak dan sering kali terjadi di kalangan masyarakat khususnya kepada sepasang kekasih yang akan melangsungkan perkawinan, masalah ini terjadi karena adanya janji dari sang lelaki untuk menikahi perempuan namun hanya sebatas janji dan membatalkan perkawinan yang sudah di sepakati sebelumnya atau dalam bahasa sehari-hari adalah (ghosting), tentunya hal ini tidak menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua orang yang sedang berpacaran sampai dimana salah satu pihak merasa dirugikan, janji yang dibuat secara lisan antara seorang laki-laki kepada perempuan sebenarnya sangat berpotensi merugikan pihak perempuan namun masih kurang dipahami oleh kaum perempuan. Seorang lelaki yang mengucapkan janji tanpa tertulis ini memiliki kemungkinan untuk tidak memenuhi janji tersebut dan sebagai wanita tidak memiliki bukti mengenai hal tersebut, maka dari itu tujuan dari penelitian ini untuk memberi pemahaman pengkategorian apakah hal ini termasuk dalam wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH) dan bagaimana cara penggugatan atas pengingkaran janji akan melangsungkan perkawinan, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif
Kata kunci : Pengingkaran Terhadap Janji Akan Melangsungkan Perkawinan

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara singkat, pengertian perkawinan itu adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai,

sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.⁵ Berdasarkan hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggan. Perkawinan dalam arti perikatan adat, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan rusun sanak (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan rusun tuha (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami, istri).⁶ Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat baik yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.⁷ Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum. Perjanjian untuk saling mengikatkan diri yang terjalin antara seorang pria dan wanita yang melaksanakan perkawinan berasal dari kesepakatan yang dibuat untuk hidup bersama dan membangun keluarga. Dengan adanya perkawinan maka timbul akibat hukum baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, kemudian tiap-tiap perkawinan itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fenomena yang terjadi di masyarakat dewasa ini adalah hampir di setiap wilayah kehidupan sosial, didapati adanya dua sejoli yang memadu hubungan kasih dan saling mengikatkan diri dengan janji untuk saling memiliki yang biasanya disebut dengan berpacaran atau teman dekat. Dalam hubungan itu sering kali salah satu pihak mengumbar janji-janji lisan yang mana jika ia ingkar maka sulit untuk diminta pertanggung-jawabannya. Pada dasarnya hubungan berpacaran tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. Pacaran bukan merupakan hubungan hukum seperti halnya suami dengan istri. Oleh karena itu, tidak ada hak dan kewajiban yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101557

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Hilman Hadikusuma., 2007., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 8

⁶ *Ibid*. hlm 9

⁷ *Ibid*

timbul di antara kedua orang yang berpacaran sehingga jika satu pihak dirugikan, maka ia tidak bisa menuntut kewajiban pihak lainnya untuk bertanggung jawab.⁸ Hal yang kerap terjadi dalam hubungan berpacaran ialah adanya janji untuk menikahi, tetapi kebanyakan janji untuk menikahi ini diingkari. Tidak menepati janji untuk menikahi untuk sebagian orang mungkin merupakan hal yang biasa

bahwa janji seorang pria untuk menikahi seorang perempuan, atau sebaliknya, adalah lazim dalam pergaulan sosial. Namun, janji semacam itu tak selamanya berjalan mulus seperti yang diinginkan kedua belah pihak. Adakalanya, karena suatu sebab kedua sejoli tersebut harus berpisah. Janji pun tinggal sebatas janji. UU Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana sudah direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019) tentang Perkawinan memang mengenal istilah yang disebut sebagai “Perjanjian Perkawinan.”

Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan kemudian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan biasanya dibuat tertulis. Hal ini berbeda dengan ‘janji menikah’ dimana selalu disampaikan secara lisan dan hal ini tidak diatur dalam UU Perkawinan. Hal semacam inilah yang seringkali ada gugatan terkait janji kawin yang tidak ditepati akhir-akhir ini banyak masuk ke pengadilan. Janji kawin yang dimaksud disini adalah janji seorang laki-laki untuk mengawini seorang perempuan yang merupakan kekasihnya. Atas dasar janji tersebut siwanita bersedia untuk menuruti semua keinginan kekasihnya sampai melakulkan hubungan seperti sudah suami isteri. Si laki-laki kemudian mengingkari janjinya, wanita yang dikhianati tersebut merasa harkat dan martabatnya sebagai seorang perempuan dirugikan sehingga memutuskan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Banyak hal seperti yang sering dibicarakan bahkan dialami oleh pihak-hak yang terkena dengan peristiwa korban janji untuk mengawini tapi oleh sesuatu hal dibatalkan secara sepihak sekalipun telah ada uangkapan kepastian kepada pihak yang bersangkutan maupun keluarga, tapi lebih pada keeganan bahkan merasa malu untuk mengadakan peristiwa dialami, namun berbagai apa yang terjadi seperti ini sudah pernah ada putusan hakim yang dilakukan terkait dengan pengingkaran janji untuk mengawini seorang gadis

yang dipacarinya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI mengenai hukum seorang pria dari Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), berinisial AS (34) sebesar Rp 150 juta. Sebab, AS dianggap ingkar janji karena tidak jadi menikahi kekasihnya, berinisial SSL. Mengutip yang tertera dalam website MA, perkara ini tertuang dalam putusan kasasi MA No. 1644 K/Pdt/2020.⁹ Memperhatikan hal tersebut perlu mencermati dalam mengajukan gugatan ke pengadilan memerlukan dasar dan alasan yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dasar gugatan perdata ada dua macam, yakni: wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi/ingkar janji merupakan suatu perbuatan yang dari seseorang yang tidak memenuhi janji atau prestasinya sebagaimana yang sudah disepakati para pihak. Sedangkan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum baik hukum tertulis (undang-undang), maupun hukum tidak tertulis yakni perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di masyarakat.¹⁰ Akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana halnya wanprestasi adalah terbitnya kerugian bagi pihak lain yang haknya dilanggar. Pihak yang dirugikan tentu ingin haknya dipulihkan. Secara teori, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memang dapat dibedakan, akan tetapi dalam praktik sering terjadi kerancuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana kategori perbuatan pengingkaran janji untuk kawin?
2. Bagaimana dasar dalam pengajuan gugatan dari perbuatan pengingkaran janji untuk kawin?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

⁸ Tri Jata Ayu Pramesti, “*Tertipu Rayuan Pacar, Bisakah Menuntut?*”, *Hukumonline*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55ef9c297fabf/tertipu-rayuan-pacar,-bisakahmenuntut?>, diakses 23 November 2022

⁹Aida Mardatillah, “*Hati-hati! Mengingkari Janji Menikah SebagaiPMH*”,<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt609c28ed6f9cb/hati-hati-mengingkari-janji-menikah-sebagai-pmh>, diakses Pada Tanggal 16 Desember 2022.

¹⁰ Tri Jata Ayu Pramesti., *Op Cit*

meneiti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang¹¹

PEMBAHASAN

A. Kategori Terhadap Pembatalan Janji Untuk Melangsungkan Perkawinan

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikenal istilah perjanjian kawin, namun perjanjian kawin ini memiliki pengertian yang berbeda dengan janji untuk kawin yang dimaksud dalam penelitian ini. Perjanjian kawin dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pada Pasal 29. Dalam pasal ini perjanjian kawin adalah perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami-isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Sedangkan, janji untuk kawin atau janji menikahi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah janji untuk mengikat diri kepada seseorang dengan cara mengawini atau menikahinya.¹²

Perjanjian kawin dibuat secara tertulis sedangkan janji menikahi biasanya hanya disampaikan secara lisan. Pada umumnya, janji menikahi sering disampaikan secara lisan, bahkan mungkin hanya sebagai bagian dari upaya merayu pasangan. Berhasil merayu pasangan berkat kata-kata janji untuk menikahi, bukan berarti bebas melaksanakan tindakan melanggar hukum, karena setiap aksi pasti ada reaksi. Janji untuk menikahi yang berujung merugikan salah satu pihak secara nyata akibat diputusnya janji tersebut secara sepihak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang di derita. Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹³ Perjanjian tersebut kemudian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian itu. Berdasarkan hal tersebut, akibat hukum ini timbul dikarenakan adanya perikatan yang merupakan suatu hubungan hukum yang terbentuk karena terjadinya perjanjian antara kedua

belah pihak.¹⁴ Kemudian di dalam asas kebebasan berkontrak yang dijelaskan melalui rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

¹⁵ Selanjutnya, dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mengatur mengenai iktikad baik disebutkan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Iktikad baik merupakan salah satu asas dasar hukum perjanjian, dimana para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik. Sehubungan dengan hal tersebut, pengertian iktikad baik disini berarti bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara suatu perjanjian harus didasarkan atas asas iktikad baik. Asas iktikad baik merupakan asas paling penting (super eminent principle) dalam sebuah perikatan sehingga menjadi suatu ketentuan mendasar atau fundamental dalam hukum perjanjian.

Pandangan hukum dan masyarakat terhadap pembatalan persiapan untuk kawin setelah melakukan persetubuhan dapat bervariasi, tergantung pada budaya, agama, dan hukum yang berlaku di masyarakat tersebut. Secara umum, dalam pandangan hukum, pembatalan persiapan untuk kawin setelah melakukan persetubuhan dapat dilakukan apabila terdapat persetujuan dari kedua belah pihak atau terdapat alasan-alasan yang sah, seperti adanya kekerasan atau pemerkosaan. Namun, dalam pandangan masyarakat, pembatalan persiapan untuk kawin setelah melakukan persetubuhan dapat dianggap sebagai hal yang kontroversial atau bahkan dianggap sebagai aib. Masyarakat bisa beranggapan bahwa calon pasangan yang telah melakukan persetubuhan harus menikah untuk memperbaiki reputasi mereka atau melindungi kehormatan keluarga mereka. Di sisi lain, pandangan masyarakat juga bisa mempertimbangkan bahwa calon pasangan yang telah melakukan persetubuhan dan kemudian membatalkan persiapan kawin, sudah mengambil keputusan yang tepat untuk melindungi diri mereka dari kesalahan besar di masa depan. Hal ini dapat terutama terjadi jika persetubuhan tersebut dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan. Namun, pandangan masyarakat terhadap pembatalan persiapan kawin setelah melakukan

¹¹ Zainuddin Ali. 2014. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika Jakarta. Hlm, 12

¹² Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan UU.Perkawinan UU No 1 Tahun 1974, Liberty, Yogyakarta, 1974, hlm. 55

¹³ Rosdalina Bukido, "Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7, no. 2 (22 Juni 2016), <https://doi.org/10.30984/AS.V7I2.42>

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Ahmadi Miru., 2008., *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 69

persetujuan dapat berbeda-beda tergantung pada budaya, agama, dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat tersebut.

Pembatalan pernikahan setelah adanya persiapan bisa menjadi situasi yang sangat sulit dan penuh konsekuensi yang serius. Beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi antara lain:

1. Kerugian finansial: Jika persiapan pernikahan sudah terlalu jauh, maka pihak yang membatalkan akan kehilangan uang dalam mempersiapkan pernikahan. Banyak vendor dan penyedia layanan akan meminta uang muka atau pembayaran lengkap, yang mungkin tidak dapat dikembalikan.
2. Kerusakan hubungan dengan keluarga dan teman-teman: Jika pihak lain telah terlibat dalam perencanaan dan persiapan pernikahan, seperti keluarga atau teman-teman dekat, maka pembatalan pernikahan bisa menyebabkan kekecewaan dan konflik.
3. Konsekuensi hukum: Jika ada kontrak atau perjanjian yang telah ditandatangani, atau jika adanya pembayaran deposit untuk tempat acara, maka pembatalan pernikahan bisa menyebabkan masalah hukum.
4. Kerugian emosional: Pembatalan pernikahan bisa menyebabkan rasa sakit dan kerusakan emosional yang mendalam, baik bagi yang membatalkan atau yang ditinggalkan. Hal ini bisa menyebabkan rasa malu, rasa bersalah, dan depresi.

Tantangan dalam membangun kembali kepercayaan: Jika pasangan memutuskan untuk melanjutkan hubungan, maka pembatalan pernikahan bisa menyebabkan tantangan dalam membangun kembali kepercayaan dan kembali pada tahap membangun hubungan dari awal. Penting untuk diingat bahwa pembatalan pernikahan bisa menjadi keputusan yang sulit, tetapi kadang-kadang hal ini perlu dilakukan jika ada keraguan dan kebingungan tentang pernikahan. Sebaiknya konsultasikan dengan teman dan keluarga atau profesional bila Anda membutuhkan bantuan dalam menghadapi konsekuensi tersebut. Situasi di mana persiapan pernikahan dibatalkan setelah terjadi pemerkosaan atau persetubuhan paksa oleh calon suami atau calon istri bisa menjadi sangat traumatis bagi korban. Beberapa peristiwa yang bisa terjadi dalam situasi ini antara lain¹⁶:

1. Trauma psikologis: Korban bisa mengalami trauma psikologis yang parah, termasuk depresi, gangguan kecemasan, dan stres pasca-trauma.
2. Kehilangan kepercayaan diri: Korban mungkin merasa terhina dan kehilangan kepercayaan diri setelah mengalami pemerkosaan atau persetubuhan paksa. Ini bisa berdampak pada hubungan interpersonal dan pekerjaan mereka.
3. Gangguan fisik: Korban mungkin mengalami cedera fisik akibat pemerkosaan atau persetubuhan paksa, seperti memar atau luka-luka. Mereka juga berisiko terkena penyakit menular seksual atau hamil.
4. Gangguan hubungan: Situasi ini bisa merusak hubungan dengan pasangan dan keluarga. Pasangan korban mungkin merasa terhina atau kecewa, sedangkan keluarga korban mungkin merasa bersalah karena tidak dapat melindungi mereka.
5. Konsekuensi hukum: Pelaku pemerkosaan atau persetubuhan paksa bisa diadili dan dihukum atas tindakan mereka. Korban juga bisa meminta ganti rugi atau tuntutan hukum atas kerugian dan trauma yang diderita.

Jika korban memutuskan untuk membatalkan persiapan pernikahan setelah mengalami pemerkosaan atau persetubuhan paksa, maka konsekuensi hukum mungkin tergantung pada situasi dan perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya.

Berikut beberapa pandangan ahli hukum terkenal mengenai pembatalan janji untuk kawin setelah adanya persetubuhan¹⁷: Yudi Latif, seorang pengamat hukum dan politik Indonesia, menyatakan bahwa pembatalan janji untuk kawin setelah terjadi persetubuhan adalah tindakan yang tidak etis dan merugikan pasangan yang telah menyiapkan pernikahan tersebut. Namun, jika persetubuhan tersebut terjadi secara paksa atau melanggar hak-hak individu, maka pembatalan janji untuk kawin dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Sri Soemantri, seorang dosen dan ahli hukum Indonesia, menyatakan bahwa pembatalan janji untuk kawin setelah adanya persetubuhan dapat dianggap sebagai tindakan pengkhianatan, namun dalam hal persetubuhan dilakukan secara paksa atau melanggar hak-hak individu, maka korban memiliki hak untuk meminta pembatalan perkawinan. Pandangan ahli hukum terhadap pembatalan janji untuk kawin setelah adanya

¹⁶ Yahman. 2011. *Karatistik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, hlm 87

¹⁷ *Ibid.*, hlm 88

persetujuan dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang dan konteks tertentu. Namun, secara umum, pembatalan janji untuk kawin setelah terjadi persetujuan dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia jika persetujuan tersebut dilakukan secara paksa atau melanggar hak-hak individu. Batalnya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal. Menurut literature dalam ilmu hukum, batal dapat diartikan batal demi hukum (batal mutlak), dapat pula diartikan dapat dibatalkan, yang prosedur keduanya berbeda. Dapat dibatalkan prosedurnya harus dimohonkan kepada hakim, sedangkan batal mutlak, hakim berwenang karena jabatannya mengucapkan pembatalan, meskipun tidak ada permintaan para pihak.¹⁸

Salah satu pertimbangan pembatalan sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena dianggap pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan kedua belah pihak untuk dapat dibatalkan, dan dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada diluar setiap perjanjian. Jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan) merugikan dari pihak lawan diluar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi, namun lebih kearah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam kesepakatan.

Dilihat sepintas memang wanprestasi juga termasuk perbuatan melawan hukum karena bagaimanapun juga telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, namun apabila dilihat dari sumber perikatan dan akibatnya akan tampak berbeda. Wanprestasi bersumber dari perjanjian sedangkan perbuatan melawan hukum bersumber dari Undang-Undang. Yahman,¹⁹ Dalam hal ini, meskipun gugatan penggugat atas dasar wanprestasi tetapi seharusnya pengadilan berpandangan gugatan penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan tergugat melakukan pemutusan sepihak dan tidak menepati janji untuk menikahi. Perbuatan tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yakni adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, serta menimbulkan kerugian bagi penggugat. Perbuatan tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu

meliputi perbuatan melanggar Undang-Undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau perbuatan bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Bahwa suatu pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat juga berupa suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.

B. Alasan Pada Dasar Pengajuan Gugatan Terhadap Pengingkaran Janji Untuk Kawin

Perbuatan pengingkaran janji untuk kawin yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat merugikan pihak lainnya secara finansial, emosional, dan sosial. Oleh karena itu, pihak yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi dan penggantian kerugian yang telah diderita. Dalam hal ini, kejelasan penguraian perbuatan pengingkaran janji untuk kawin menjadi penting sebagai dasar dalam mengajukan gugatan perdata. Oleh karena itu, pastikan bahwa bukti-bukti yang dimiliki dapat membuktikan dengan jelas dan konkret bahwa terdapat perbuatan pengingkaran janji untuk kawin yang dilakukan oleh pihak yang dijanjikan.

Proses pemeriksaan gugatan pengingkaran janji kawin di sidang pengadilan melibatkan beberapa tahapan, antara lain: Pemeriksaan administrasi: Pada tahap ini, hakim akan memeriksa kelengkapan administrasi dan persyaratan formil gugatan yang diajukan. Jika ditemukan kekurangan atau cacat formil, maka gugatan dapat ditolak. Persidangan perdana: Pada tahap ini, hakim akan mengagendakan persidangan perdana dan memanggil kedua belah pihak untuk hadir di persidangan. Pada tahap ini, hakim akan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengajukan jawaban atau reaksi atas gugatan yang diajukan. Mediasi: Jika pada tahap persidangan perdana tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka hakim dapat mengarahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi untuk mencari solusi damai. Persidangan lanjutan: Jika mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka persidangan akan dilanjutkan dan hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta meminta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan.

¹⁸ Eva Rajagukguk..*Op.Cit.*,hlm. 121

¹⁹ Yahman.. *Op Cit*, hlm 91

Putusan: Setelah memeriksa semua bukti dan keterangan yang diajukan, hakim akan memberikan putusan yang berisi keputusan hakim mengenai permohonan gugatan yang diajukan, termasuk mengenai ganti rugi dan penggantian kerugian yang harus dibayar oleh pihak yang terbukti melakukan pengingkaran janji kawin.

Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam gugatan pengingkaran janji kawin dapat memiliki dampak yang signifikan pada hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam pernikahan tersebut. Jika gugatan pengingkaran janji kawin diterima, maka pernikahan dapat dinyatakan batal atau dicabut, yang akan memengaruhi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam pernikahan tersebut. Permohonan putusan, pada dasarnya, adalah permohonan kepada pengadilan untuk mengeluarkan putusan atas suatu masalah atau perselisihan hukum tertentu. Dalam konteks gugatan pengingkaran janji kawin, permohonan putusan ini diajukan oleh pihak yang mengajukan gugatan, dengan harapan bahwa pengadilan akan mengeluarkan putusan yang menguntungkan pihak tersebut. Dengan demikian, relevansi gugatan pengingkaran janji kawin dengan permohonan putusan adalah bahwa permohonan putusan merupakan langkah terakhir yang diambil dalam proses pengajuan gugatan pengingkaran janji kawin, dan akan menentukan hasil akhir dari gugatan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempersiapkan dan mengajukan permohonan putusan dengan baik, agar dapat memperoleh hasil yang diinginkan dalam gugatan pengingkaran janji kawin. Hal penting untuk diingat bahwa bukti-bukti tersebut harus sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pihak yang mengajukan gugatan perlu memastikan bahwa bukti-bukti yang mereka kumpulkan telah diperoleh secara legal dan tidak melanggar hak-hak privasi pasangan. Selain itu dalam hal ini, pihak yang mengajukan gugatan perlu memperhatikan keabsahan dan kecocokan bukti-bukti yang mereka ajukan dengan fakta yang terjadi untuk dapat memenangkan kasus pengingkaran janji kawin tersebut.

Dalam mengajukan fakta hukum dalam gugatan pengingkaran janji kawin, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak yang mengajukan gugatan. Pertama, fakta yang diajukan harus didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Kedua, fakta yang diajukan harus relevan dan dapat memperkuat argumen bahwa pasangan telah

melakukan pengingkaran janji kawin. Beberapa fakta hukum yang dapat diajukan dalam gugatan pengingkaran janji kawin antara lain: Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Putusan Mahkamah Agung No. 1644 K/Pdt/2020, yang menyatakan bahwa pengingkaran janji kawin dapat diajukan apabila pasangan telah membuat janji kawin tetapi kemudian tidak melaksanakan janji tersebut. Pihak yang mengajukan gugatan perlu menjelaskan dan mengaitkan setiap fakta hukum dengan kasus yang mereka ajukan agar dapat memperkuat argumen mereka. Misalnya, dengan mengacu pada pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pihak yang mengajukan gugatan dapat menunjukkan bahwa pasangan telah membuat janji kawin dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan bahwa pasangan telah melanggar janji tersebut dengan tindakan pengingkaran janji kawin.

Dalam hal ini, pihak yang mengajukan gugatan perlu memahami dasar hukum yang berkaitan dengan pengingkaran janji kawin, sehingga mereka dapat mengajukan fakta hukum yang tepat dan relevan untuk memenangkan kasus mereka. Pihak yang mengajukan gugatan harus membuktikan bahwa telah terjadi pengingkaran janji kawin dan pasangan telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan janji kawin yang telah dibuat. Dalam putusan ini, hakim juga menegaskan bahwa pengingkaran janji kawin dapat diajukan meskipun belum terjadi pernikahan secara resmi, karena pernikahan dianggap sebagai suatu proses yang dilakukan setelah terjadinya janji kawin

Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan bahwa gugatan pengingkaran janji kawin yang diajukan oleh penggugat dalam kasus ini dapat diterima. Hakim juga menegaskan bahwa pasangan yang melakukan pengingkaran janji kawin harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang mengajukan gugatan sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita akibat pengingkaran janji kawin tersebut. Dalam hal ini, putusan Mahkamah Agung No. 1644/K/Pdt/2020, memberikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan kasus

²⁰ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm.8.

pengingkaran janji kawin dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pada tahun 2020, Mahkamah Agung dalam putusan No. 1644 K/PDT/2020,²¹ memutuskan bahwa suatu perbuatan pembatalan pertunangan secara sepihak termasuk pada perbuatan melawan hukum dan harus membayar biaya ganti rugi akan hal tersebut. Hal ini berarti seseorang bisa digugat atas dasar pembatalan pertunangan yang menimbulkan kerugian atas pihak lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, apakah gugatan terhadap tidak dipenuhinya janji kawin tersebut murni persoalan perbuatan melawan hukum? atau dapat juga digugat berdasarkan wanprestasi? Semua berawal dari ketentuan Pasal 58 KUH Perdata yang menjadi dasar apakah tidak dipenuhinya janji kawin itu merupakan wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum.

Pasal 58 ayat (1) KUH Perdata menyatakan, bahwa “janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut dimuka hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya, segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal.” Dari bunyi ayat (1) Pasal 58 KUH Perdata tersebut, apabila ditelaah mengandung dua unsur, yakni:

- (a) pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut pihak lain di depan pengadilan agar memenuhi janjinya untuk melangsungkan perkawinan seperti yang sudah dijanjikannya; dan
- (b) pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya janji kawin tidak dapat menuntut penggantian kerugian dalam bentuk biaya, rugi dan bunga.

Tuntutan terhadap hal itu tidak ada gunanya atau batal. Dari dua unsur yang dapat ditarik pada ayat (1) Pasal 58 KUH Perdata tersebut, menunjukkan bahwa tidak dipenuhinya janji kawin bukan merupakan tindakan wanprestasi, oleh karena itu, tuntutan ganti rugi akibat tidak dipenuhinya janji kawin tidak akan dikabulkan.

Pembentuk undang-undang tidak memasukan janji kawin yang diingkari sebagai wanprestasi. Bukankah itu merupakan sebuah janji, sebuah kesepakatan. Bukankah berdasarkan asas kekuatan mengikat atau asas pacta sunt servanda, janji itu mengikat sebagaimana mengikatnya sebuah undang-undang bagi yang membuatnya seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH

Perdata.²² Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka ia dikatakan wanprestasi? Pasal 1267 KUH Perdata mengatur sanksi bagi debitur yang lalai, yakni: apakah menuntut pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi, pembatalan perjanjian ataukah pem batalan perjanjian disertai ganti rugi. Apabila melihat ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, seyogianya korban dapat menuntut pemenuhan prestasi berupa pelaksanaan perkawinan seperti yang sudah dijanjikan.

Dasar gugatan perdata lain tentang perjanjian selain perbuatan melawan hukum adalah dengan gugatan wanprestasi yaitu suatu perbuatan yang dari seseorang yang tidak memenuhi janji atau prestasinya sebagaimana yang sudah disepakati para pihak. Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan “pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian atau bunga”. Berarti korban dapat menuntut pemenuhan prestasi atau perjanjian perkawinan yang sudah dijanjikan, dan pengingkaran terhadap hal tersebut merupakan wanprestasi.

Namun hal tersebut harus sesuai dengan unsur-unsur syarat sahnya perjanjian sehingga perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuatnya. Sebagaimana syarat yang ditentukan pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Adanya kesepakatan yang mengikat dirinya, janji nikah merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak dan hal ini memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian.\
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, unsur ini pun memenuhi syarat sahnya perjanjian karena perjanjian pernikahan disepakati oleh orang yang cakap yaitu sudah dewasa, jika yang bersepakat orang dibawah umur maka diwakili oleh orang tua atau wali.
3. Adanya suatu pokok persoalan tertentu. Persoalan tertentu dilihat dari objek perjanjian yakni hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan²³ dan obyek yang dilarang undang-undang. Janji nikah tidak memenuhi unsur ini karena bukan merupakan barang yang bisa diperdagangkan melainkan tentang hubungan

²¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. putusan.mahkamahagung.go.id. PUTUSAN. Nomor 1644 K/Pdt/2020.

²² Harry Purwanto, 2009, Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional,

Mimbar Hukum, Jurnal berkala FH UGM, Volume 21, Nomor 1 Februari 2009, Hlm 162

²³ Pasal 1332 KUHPerdata

personal dalam hukum keluarga. Jadi ingkar janji menikahi bukan termasuk wanprestasi.

4. Adanya suatu sebab yang tidak terlarang, Janji nikah adalah hal yang tidak dilarang undang-undang, namun apabila janji nikah diingkari dan ada korban yang mengalami kerugian materiil maupun immateriil maka korban berhak menggugat si pelaku, tapi bukan dengan dasar gugatan wanprestasi karena tidak sesuai dengan pasal 58 ayat 1 KUHP. Maka dari itu ingkar dalam janji menikahi bisa digugat dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum bukan dengan dasar gugatan wanprestasi karena tidak memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian

Tanpa ada janji kawin tentu si wanita tidak bersedia melakukan sesuatu yang diminta laki-laki pasangannya. Kerugian yang paling nyata diderita si wanita adalah rusaknya kehormatan dan nama baiknya dimata masyarakat. Dengan menggugat si laki-laki maka terdapat pemulihan nama baik dan kehormatannya di masyarakat. Pasal 58 ayat (2) KUH Perdata menyatakan, bahwa jika namun itu pemberitahuan kawin kepada pegawai pencatatan sipil telah diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut pergantian biaya, rugi dan bunga berdasar atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain, dengan sementara itu tak boleh diperhitungkannya soal kehilangan untung.²⁴Jelas di sini, bahwa Pasal 58 ayat (2) KUH Perdata menegaskan, apabila janji kawin tersebut ditindaklanjuti dengan rencana perkawinan dan sudah ada pemberitahuan pada pegawai pencatat nikah dan diikuti dengan pengumuman (dalam bentuk undangan perkawinan) tetapi kemudian diingkari maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pergantian biaya, rugi dan bunga.

Ketiga komponen tersebut merupakan komponen ganti rugi sebagaimana yang dimaksud Pasal 1243-1244 KUH Perdata. Dengan demikian, tindakan membatalkan janji kawin yang sudah diumumkan dan diberitahukan

kepada pegawai pencatat nikah merupakan perbuatan melawan hukum dan pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi.

.PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kategori dari pada pembatalan rencana janji untuk melangsungkan perkawinan dapat berupa perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bagian hukum keluarga, bahkan juga melanggar kepatutan dalam masyarakat sebagai perbuatan yang tercela dan tidak dibenarkan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.
2. Dasar dalam pengajuan gugatan terhadap pembatalan janji rencana untuk dapat didasarkan pada akibat perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut adalah meliputi ganti rugi kekayaan atau ganti rugi moril yang berupa : ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang, ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula, pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebaiknya janji kawin diatur lebih jelas dalam undang-undangan bahkan aturan tersebut harus lebih jelas mengenai janji kawin dan akibat hukum atas kesepakatan yang telah dilakukan sebelum perkawinan, sehingga diharapkan orang yang melakukan perbuatan itu dapat dihukum dengan dasar yang jelas dan juga dapat mencegah terjadinya perbuatan kesusilaan.
2. Seharusnya calon pasangan suami istri yang ingin melakukan pembuatan perjanjian perkawinan agar lebih memahami segala konsekuensi yang akan diterima setelah perjanjian perkawinan tersebut berlaku diantara mereka. Hal ini harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh agar tidak ada penyesalan dikemudian hari dengan melakukan pembatalan perkawinan, mengingat bahwa tidak adanya pengaturan secara tegas dan khusus mengenai pembatalan tersebut..

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006,. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

²⁴ Pasal 58 KUHP. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

- Fuady Munir, 2010., *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gatot Supramono, 2016., *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridi*, Jakarta: Djambatan.
- Gunawan Widjaja dan Muljadi Kartini, 2015., *Seri Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hilman Hadikusuma, 1990., *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Hilman Hadikusuma, 2007., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Kemendikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1994).
- Muhammad Abdul Kadir, 2015., *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Buana, Bandung, piutang macet pada PUPN, BUPLN, Suatu Kajian Teori dan Praktek, Pustaka Bangsa.
- Muhammad Abdul Kadir, 2017., *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Aditya Jaya.
- Naja Daeng, 2015., *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung,.
- Prodjodikoro Wirjono. 2000., *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Cet.1. Bandung: Mandar Maju
- R, Setiawan, 2016., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Jaya.
- R, Subekti., R Tjitrosudibio., 2017., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Paramita Jaya, Jakarta.
- Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000).
- Retnowulan Sutantio dan Isakandar Ishak, 2017., *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Maju Abadi.
- Soimin Soedaryo, 2017., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Genta Grafika.
- Sri Wahyuni, 2008., *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim* (Negro Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam, 2008).
- Subekti dan Tjitrosudibio R, 2015., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bandung: Agung Paramita Jaya, Bandung.
- Subekti, 2015., *Hukum Perjanjian*, Surabaya: PT. Sinarmas.
- Sudarsono, 1990., *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Yahman. 2011. *Karatistik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
putusan.mahkamahagung.go.id.
PUTUSAN. Nomor 1644
K/Pdt/2020

Jurnal

- Fajar Sahat et al., "*Kekuatan Mengikat Perjanjian Yang Dibuat Secara Lisan*," Kertha Semaya :Journal Ilmu Hukum, 2014, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10352>
- Nuraini dan Mihfa Rizkiya, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Peminangan (Khitbah)*," Al-Murshalah 3, no. 1 (2017)
- Rosdalina Bukido, "*Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan*," Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 7, no. 2 (22 Juni 2016),

<https://doi.org/10.30984/AS.V7I2>
.42

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI,
1990,. *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, Jakarta,,: Cet III, Balai
Pustaka.

Media online/link

Lathifah Hanim,. 2011. WANPRESTASI,
OVERMACHT DAN
HAPUSNYA PERJANJIAN.
[http://hanim.blog.unissula.ac.id//
wanprestasi-overmacht-dan-
hapusnya-perjanjian-pengabdian-
masyarakat.](http://hanim.blog.unissula.ac.id//wanprestasi-overmacht-dan-hapusnya-perjanjian-pengabdian-masyarakat.), diakses 23
November 2022

Tri Jata Ayu Pramesti, “*Tertipu Rayuan Pacar,
Bisakah Menuntut?*”,
Hukumonline,
[http://www.hukumonline.com/klin
ik/detail/lt55ef9c297fabf/tertipu-
rayuan-pacar,-bisakahmenuntut?](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55ef9c297fabf/tertipu-rayuan-pacar,-bisakahmenuntut?),
diakses 23 November 2022

[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58c1
25c4cbf5d/manakala-kurandus-
sudah-semuh](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58c125c4cbf5d/manakala-kurandus-sudah-semuh) “ diakses tgl 23
November 2022.

<https://konsultanhukum.web.id>, diakses tgl 23 Nov
2022

Aida Mardatillah, “*Hati-hati! Mengingkari Janji
Menikah Sebagai PMH*”,
[https://www.hukumonline.com/ber
ita/baca/lt609c28ed6f9cb/hati-
hati-mengingkari-janji-menikah-
sebagai-pmh](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt609c28ed6f9cb/hati-hati-mengingkari-janji-menikah-sebagai-pmh), diakses Pada
Tanggal 16 Desember 2022